



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/205- K/PM I- 02/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR.A.**
Pangkat / NRP : Pratu / 31060051471286.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Raja, 11 Desember 1986.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Asahan No. 001 Asmil Beringin Korem 022/PT Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/945/PL/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-025/A- 25/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/59/IX/2011 tanggal 27 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/AD/K/I- 02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/205/PM I- 02/AD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/461/PM I- 02/AD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/140/AD/K/I- 02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Daerah H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri Yusnita, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch H699 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081375211674, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1)

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081376658125, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledooi / pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap pelaksanaan hukum acara yang dilaksanakan oleh Oditur Militer dimana dalam perkara ini yang sebelumnya telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Pengadilan Militer I-02 Medan yang intinya dengan perintah mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer untuk diperbaiki dengan mengindahkan hukum acara yang berlaku dan kemudian dengan segera sudah dilimpahkan kembali oleh Oditur Militer I-02 Medan ke Pengadilan Militer I-02 Medan.

- Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan Dakwaan Oditur Militer yang belum dibacakan sebelum persidangan dimulai.

- Penasihat Hukum keberatan dengan Nomor dalam Surat Dakwaan Oditur Militer masih menggunakan Nomor yang sama dengan Nomor Surat Dakwaan yang lama.

- Tentang Tuntutan dari Oditur Militer Penasehat Hukum menganggap sudah setuju dengan kesimpulan yang terdapat dalam hasil Visum Et Repertum dari RSU Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri Yusnita, sehingga Penasehat Hukum menganggap bisa saja benda tumpul yang telah merusak kemaluan Saksi-1 Sdr. Bunga Melati adalah tangan dari Terdakwa.

- Bahwa Penasehat Hukum keberatan dengan Tuntutan Oditur Militer yang hanya mengadopsi isi keterangan dari BAP POM.
- Bahwa untuk selebihnya Penasihah Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa.

3. Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula.

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Bambang Permadi, SH NRP 636567 Pakumrem 022/PT berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT Nomor : Sprin/514/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tertanggal 8 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Dusun I Desan Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC kemudian pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Korem 022/PT sampai sekarang dengan Jabatan Ta Kima NRP 31060051471286.
2. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2010 di simpang tiga pabrik kelapa sawit PTPN IV Pulau Raja berkenalan dengan Saksi I Sdri. Bunga Melatidan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi I Sdri. Bunga Melatidi Dsn I Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa merayu Saksi I dengan mengatakan Terdakwa sayang dan takut kehilangan Saksi setelah itu Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak Saksi I melakukan persetujuan namun ditolak oleh Saksi I tetapi Terdakwa terus membujuk dan berjanji akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi I sehingga Saksi I bersedia kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I masuk kedalam kamar, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi I ke dinding lalu membuka celana dalam Saksi I dan meraba-raba kemaluan Saksi I setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I dan lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur. .

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi I Sdri. Bunga Melatitidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi I mengajak untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi I kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I masuk kedalam kamar dan menyandarkan tubuh Saksi I ke dinding kamar lalu Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa membuka celana Saksi I dan celana Terdakwa lalu Terdakwa merenggangkan kaki Saksi I dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 datang kerumah Saksi I Sdri. Bunga Melatidan duduk diruang tamu kemudian Terdakwa mengetahui bahwa orang tua Saksi sedang tidak berada dirumah maka Terdakwa mengajak Saksi I masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi I.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah Saksi I Sdri. Bunga Melatitidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi I mengajak untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi I masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi I.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib datang kerumah Saksi Sdri. Bunga Melatimau numpang mandi namun pada saat Saksi I ingin memberikan handuk kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi I masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kemaluan Saksi I sehingga menjadi terangsang kemudian Saksi I membuka sendiri pakaiannya lalu memegang-megang kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi I dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur dan lima belas menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di dinding kamar mandi.

8. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah Saksi I Sdri. Yusnita, tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi I mengajak untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi I masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi I.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib datang kerumah Saksi I Sdri. Bunga Melatilalu Terdakwa kembali merayu Saksi I mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi I dan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi I.

10. Bahwa Terdakwa ternyata tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi I Sdri. Bunga Melatidan berusaha menghindari dari Saksi I dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan pindah tugas ke Kodam III/Siliwangi Bandung sehingga membuat Saksi I menjadi stres.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I Sdri. Bunga Melatidikursi tamu rumah Saksi I, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan lampu dalam keadaan menyala sehingga setiap saat dapat dilalui dan dilihat oleh orang lain sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I didalam kamar tidur, pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya ditutup oleh sebuah tirai sehingga setiap saat dapat dimasuki dan dilihat oleh orang lain dan perbuatan tersebut akan sangat memalukan bagi yang melihatnya.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi- I :

Nama lengkap : **BUNGA MELATI**; Pekerjaan : Perangkat Desa (dulu Mahasiswi Universitas Labuhan Batu) ; Tempat, tanggal lahir : Pulau Rakyat Tua, 22 Pebruari 1989 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn I Desa Mekarsari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 15.00 Wib dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa di Simpang tiga Pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Pulau Raja dari perkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa dilanjutkan dengan hubungan pacaran dimana saat itu status Saksi masih menjadi mahasiswi dan orang tua Saksi juga mengetahui hubungan pacaran yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa.

3. Perkenalan Saksi dengan Terdakwa berawal dari hubungan telepon (HP) dimana Terdakwa menghubungi no HP Saksi yang didapat Terdakwa melalui saudara perempuan Saksi yang bernama Sdri. Ita Ramadia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi dan Terdakwa tinggalnya bertetangga desa saja dimana Saksi tinggal di desa Mekarsari sedangkan Terdakwa tinggal di desa Persatuan dan Saksi mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi di Korem 022/PT Pematangsiantar dan masih lajang.

5. Selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 perilaku Terdakwa awalnya berjalan baik-baik saja.

6. Terdakwa kalau datang ke rumah Saksi selalu hari Sabtu atau hari Minggu saja, dan kalau dirumah Saksi dan Terdakwa selalu mengobrol di ruang tamu rumah saksi, sedangkan orang tua Saksi berada diruang TV (beda tempat) yang tempatnya terpisah.

7. Selama pacaran Terdakwa selalu merayu-rayu dan menyanjungnyanjung Saksi dan Saksi yakin Terdakwa suatu saat akan menikahi Saksi.

8. Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah Saksi dan duduk diruang tamu rumah Saksi, kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang pada Saksi dan takut kehilangan Saksi, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan menghisap dan meremas-remas buah payudara Saksi kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi dan memegang-megang sambil memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi hingga Saksi menjadi terangsang lalu Terdakwa menyuruh Saksi memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membuktikan apakah Saksi benar-benar masih perawan dan Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi lalu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar disamping ruang tamu yang memang kosong, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa mencium bibir dan menyandarkan tubuh Saksi ke dinding lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi dan meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, tapi kemaluan Terdakwa hanya masuk sedikit saja dan lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur lalu Saksi memegang kemaluan Saksi yang terasa perih dan mengeluarkan darah, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau di kemaluan saksi keluar darahnya dan Terdakwa sempat mengambil darah Saksi dan menempelkannya di dinding tembok kamar depan dimana Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali.

9. Kondisi atau keadaan ruang tamu rumah saksi saat itu ada pintunya dan ada kain gordennya sehingga agak gelap namun lampu ruang tamu tetap dalam keadaan menyala dan waktu kejadian yang pertama tersebut orang tua Saksi sedang ada dirumah semuanya, sehingga saat melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa sama-sama was-was dan ketakutan karena takut ketahuan sama orang tua Saksi dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa kemudian keluar lagi ke kamar tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya.

10. Kejadian kedua adalah keesokan harinya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang lagi kerumah Saksi dan duduk diruang tamu rumah Saksi lalu Saksi memberitahukan bahwa kemaluan Saksi masih terasa perih dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kalau sudah sering tidak akan sakit lagi kemudian Saksi bertanya lagi bagaimana jika Saksi hamil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya, lalu sekira pukul 22.30 Wib kembali Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh namun ditolak oleh Saksi sehingga Terdakwa marah kemudian Saksi membujuk Terdakwa agar tidak marah, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas dan memasukkan jari tangannya kedalam celana Saksi lalu meraba-raba kemaluan Saksi sehingga Saksi menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan menyandarkan tubuh Saksi I ke dinding kamar lalu Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa membuka celana Saksi I dan celana Terdakwa lalu Terdakwa merenggangkan kaki Saksi I dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur dan saat itu Saksi juga tidak merasakan nikmat karena was-was takut ketahuan orang tua Saksi.

11. Kejadian yang ketiga pada siang hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 datang lagi kerumah Saksi dan duduk diruang tamu kemudian Terdakwa mengetahui bahwa orang tua Saksi sedang tidak berada dirumah, Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar Saksi karena saat itu ibu Saksi sedang berada di rumah abang Saksi sedangkan bapak Saksi sedang berada diladang menengok lembu, sehingga Saksi setelah Terdakwa terus merayu Saksi sambil mencium bibir, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi sehingga Saksi menjadi terangsang kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh Saksi berbaring ditempat tidur lalu Terdakwa membuka celana Saksi dan celana Terdakwa kemudian menindih tubuh Saksi dan mencium bibir, leher, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi berbaring dipinggir tempat tidur dengan posisi mengangkang sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri agak membungkuk sehingga kemaluan Terdakwa berada persis di depan kemaluan Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang lima belas menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur Saksi.

12. Kejadian yang keempat kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi untuk malam mingguan tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi mengajak untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan menyandarkan tubuh Saksi kedinding kamar lalu Terdakwa kembali mencium bibir dan meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa membuka celana Saksi I dan celana Terdakwa lalu Terdakwa merenggangkan kaki Saksi I dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur. .

13. Kejadian yang kelima kalinya pada hari Minggu tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa datang kerumah Saksi mau numpang mandi karena ingin kembali ke Pematangsiantar, pada saat Saksi ingin memberikan handuk kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar mandi dan Saksi melihat Terdakwa sudah tidak berpakaian lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kemaluan Saksi sehingga menjadi terangsang kemudian Saksi membuka sendiri pakaiannya lalu memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga menjadi tegang setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur dan lima belas menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di dinding kamar mandi setelah itu Saksi berpakaian dan keluar dari kamar mandi.

14. Kejadian yang keenam kalinya ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi mengajak untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi karena Saksi takut jika nanti akan hamil namun Terdakwa berkata akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan menikahi Saksi dan jika Saksi menolak melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan mencari wanita lain dan meninggalkan Saksi sehingga Saksi menjadi takut akan kehilangan Terdakwa lalu pasrah pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi demikian juga Saksi memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana dalam Saksi dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa merapatkan tubuh Saksi kedinding kamar dan menyuruh Saksi merenggangkan kaki Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur.

15. Kemudian kejadian yang terakhir yaitu yang ketujuh kalinya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 18.00 Wib datang kerumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi mengajak untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi lalu Terdakwa mengancam jika Saksi menolak melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan kembali ke Pematangsiantar mencari wanita lain sehingga Saksi menjadi takut akan kehilangan Terdakwa lalu pasrah pada Terdakwa kemudian Terdakwa lalu mencium bibir dan meraba-raba kemaluan Saksi demikian juga Saksi memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana dalam Saksi dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa merapatkan tubuh Saksi kedinding kamar dan menyuruh Saksi merenggangkan kaki Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi I dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur.

16. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2011 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan pindah tugas ke Kodam III/Siliwangi Bandung sehingga Saksi menagih janji Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melakukan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Saksi dan menikahi Saksi namun Terdakwa menolak mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi sehingga Saksi menjadi stres lalu menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi kepada orang tua Saksi.

17. Saksi dan orang tua Saksi sudah berusaha untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi, akan tetapi Terdakwa selalu menolak lalu orang tua Saksi pernah mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa minta waktu 3 (tiga) hari akan tetapi setelah ditunggu 3 (tiga) hari ternyata orang tua Terdakwa tidak datang-datang untuk mencari jalan penyelesaiannya dan malam harinya Terdakwa menelepon kepada orang tua Saksi dengan alasan Terdakwa sudah berada di Bandung dan Terdakwa tidak menyangkal perbuatannya namun untuk menikah Terdakwa meminta waktu mundur sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun lagi.

18. Selama berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil, akan tetapi pernah terlambat datang bulan namun tidak hamil.

19. Karena orang tua Saksi dan saksi keberatan menunggu lama sejak tanggal 3 April 2011 tidak ada kejelasan juga akhirnya karena tidak ada tanggung jawab Terdakwa terhadap masa depan Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer pada tanggal 30 April 2011 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Alasan Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi, Saksi tidak mengetahuinya.

21. Sampai saat ini saksi masih cinta dan berharap dengan Terdakwa agar bersedia menikahi Saksi dan Saksipun melaporkan perbuatan Terdakwa ini dengan rasa berat hati karena Terdakwa tidak ada tanggung jawabnya dimana habis manis sepah dibuang.

22. Setiap kali saat Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi di kursi tamu rumah Saksi, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan lampu dalam keadaan menyala sedangkan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi di dalam kamar tidur, pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya ditutup oleh tirai kamar yang setiap saat dapat dilihat dan dimasuki oleh orang lain.

23. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi merasa sangat dirugikan karena Saksi telah kehilangan keperawanan dan masa depan Saksi menjadi hancur.

24. Sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Saksi memang pernah berpacaran dengan Pratu Herli Darma Sihotang selama 1 (satu) bulan kemudian putus karena Pratu Herli Sihotang hanya selalu meminta dan meminjam uang saja kepada Saksi.

25. Saksi adalah anak ke 2 dari 3 (tiga) bersaudara dan hanya tinggal Saksi saja yang belum menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi- 1, melainkan hanya mencium bibir, meremas-remas, menghisap payudara dan merabara-raba kemaluan Saksi di kursi tamu rumah Saksi- 1 saja.
- Tanggal kejadian-kejadian yang disebutkan Saksi- 1 tidak benar dan Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada tanggal 7 Januari 2011 dan ketika itu Terdakwa langsung cium-ciuman dengan Saksi- 1.
- Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 hanya pada tanggal 7 Januari 2011 (Jumat), tanggal 2 Februari 2011 (Selasa), tanggal 11 Februari 2011 (Jumat) dan tanggal 12 Pebruari 2011 (Jumat) saja.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan semula.

Saksi- II :

Nama lengkap : **BUNGA ROS** Pekerjaan : Bidan; Tempat, tanggal lahir : Sungai Piring, 5 Mei 1987; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Tempat tinggal : Dsn I Desa Mekarsari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu sekolah di SMA namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Terdakwa pada sekira bulan Juli tahun 2010 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Saksi via handphone meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan cewek kemudian Saksi memberikan nomor handphone Saksi I Sdri. Bunga Melatinamun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghubungi Saksi I atau tidak.
3. Saksi I Sdri. Bunga Melatipada tanggal 2 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Desember 2010 telah melakukan hubungan badan dengan Saksi I dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa setiap kali Terdakwa datang kerumah Saksi I.
4. Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menolak menikah dengan Saksi I Sdri. Bunga Melatidengan alasan akan pindah tugas ke Bandung sehingga Saksi I merasa sangat kecewa dan keperawanannya telah hilang direnggut oleh Terdakwa.
5. Saksi merasa kecewa karena telah mengenalkan Saksi- 1 (Sdri. Yusnita) yang masih ada hubungan saudara dengan Saksi kepada Terdakwa karena tidak menyangka akan kejadiannya seperti ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : **BUNGA ANGGREK** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Sungai Piring, 31 Desember 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Tempat tinggal : Dsn I Desa Mekarsari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul Wib saat Terdakwa datang kerumah Saksi menjumpai anak Saksi (Saksi I Sdri. Yusnita) namun tidak ada hubungan famili.
2. Saksi- 1 adalah anak kandung Saksi yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan tinggal Saksi- 1 saja yang belum menikah.
3. Terdakwa datang kerumah Saksi menjumpai anak Saksi (Saksi I Sdri. Yusnita) sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 25 Desember 2010 tanggal 26 Desember 2010, tanggal 23 Januari 2011, tanggal 5 Pebruari 2011, tanggal 6 Pebruari 2011, tanggal 12 Pebruari 2011 dan tanggal 6 Maret namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak Saksi.
4. Saksi I Sdri. Bunga Melatipada tanggal 3 April 2011 sekira pukul 06.30 Wib memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Desember 2010 telah melakukan hubungan badan dengan Saksi I dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa setiap kali Terdakwa datang kerumah menjumpai Saksi I namun Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menolak menikah dengan Saksi I dengan alasan akan pindah tugas ke Bandung.
5. Saksi setelah mendengar penjelasan Saksi I Sdri. Bunga Melatilalu meminta petunjuk kepada Kepala Desa Mekarsari Sdr. K. Suharto kemudian Kepala Desa menjumpai orang tua Terdakwa memberitahukan persoalan tersebut lalu orang tua Terdakwa meminta waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dan berjanji akan datang kerumah Saksi namun setelah 2 (dua) hari ternyata orang tua Terdakwa tidak datang sehingga Saksi kembali menjumpai Kepala Desa lalu Kepala Desa menjumpai orang tua Terdakwa dan meminta waktu selama 4 (empat) hari namun ternyata orang tua Terdakwa kembali mengingkari janjinya dan tidak datang kerumah Saksi.
6. Saksi menghubungi langsung Terdakwa via handphone meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya dengan anak Saksi namun Terdakwa baru bersedia menikah dengan anak Saksi setelah 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun lagi.
7. Akibat perbutan Terdakwa maka Saksi I Sdri. Bunga Melatimerasa sangat kecewa dan keperawanannya telah hilangdirenggut oleh Terdakwa.
8. Terdakwa saat berpacaran dengan anak Saksi selalu pulangnyalurut malam sekira pukul 24.00 wib.
9. Saksi juga sudah berulang kali saat berpacaran dengan Terdakwa supaya hati- hati menjaga diri.
10. Terdakwa kalau datang ke rumah Saksi selalu setiap mau magrib dan kalau pas datang siang hari pernah juga bertemu dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi ingat sekali kedatangan Terdakwa pertama kali ke rumah Saksi ketika Hari Natal tiba karena pada saat Terdakwa datang Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab kalau Terdakwa berasal dari desa Persatuan yang bertetangga dengan desa Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi- 1, melainkan hanya mencium bibir, meremas-remas, menghisap payudara dan merabara-raba kemaluan Saksi di kursi tamu rumah Saksi- 1 saja.
- Tanggal kejadian- kejadian yang disebutkan Saksi- 1 tidak benar dan Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada tanggal 7 Januari 2011 dan ketika itu Terdakwa langsung cium-ciuman dengan Saksi- 1.
- Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 hanya pada tanggal 7 Januari 2011 (Jumat), tanggal 2 Februari 2011 (Selasa), tanggal 11 Februari 2011 (Jumat) dan tanggal 12 Pebruari 2011 (Jumat) saja.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan semula.

Saksi- IV

Nama lengkap : **MR. B** ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Sungai Piring, 1 Juni 1959; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal ; Dsn I Desa Mekarsari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul Wib saat Terdakwa datang kerumah Saksi menjumpai anak Saksi (Saksi I Sdri. Yusnita) namun tidak ada hubungan famili.
2. Saksi adalah bapak dari Saksi- 1.
3. Terdakwa datang kerumah Saksi menjumpai anak Saksi (Saksi I Sdri. Yusnita) sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 25 Desember 2010 tanggal 26 Desember 2010, tanggal 23 Januari 2011, tanggal 5 Pebruari 2011, tanggal 6 Pebruari 2011, tanggal 12 Pebruari 2011 dan tanggal 6 Maret namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak Saksi.
4. Istri Saksi (Saksi III Sdri. Bunga Anggrek) pada tanggal 3 April 2011 sekira pukul 13.30 Wib memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi (Saksi I sdri. Yusnita) telah bercerita kepada Saksi II tentang perbuatanTerdakwa yang sejak tanggal 25 Desember 2010 telah melakukan hubungan badan dengan Saksi I dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa setiap kali Terdakwa datang kerumah menjumpai Saksi I namun Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menolak menikah dengan Saksi I dengan alasan akan pindah tugas ke Bandung.
5. Istri Saksi (Saksi III Sdri. Bunga Anggrek) setelah mendengar penjelasan dari Saksi I sdri. Bunga Melatilalu meminta petunjuk kepada Kepala Desa Mekarsari Sdr. K. Suharto namun Saksi tidak ikut.
6. Akibat perbutan Terdakwa maka Saksi I Sdri. Bunga Melatimerasa sangat kecewa dan keperawanannya telah hilangdirenggut oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi- 1, melainkan hanya mencium bibir, meremas-remas, menghisap payudara dan merabara-raba kemaluan Saksi di kursi tamu rumah Saksi- 1 saja.
- Tanggal kejadian-kejadian yang disebutkan Saksi- 1 tidak benar dan Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada tanggal 7 Januari 2011 dan ketika itu Terdakwa langsung cium-ciuman dengan Saksi- 1.
- Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 hanya pada tanggal 7 Januari 2011 (Jumat), tanggal 2 Februari 2011 (Selasa), tanggal 11 Februari 2011 (Jumat) dan tanggal 12 Pebruari 2011 (Jumat) saja.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC kemudian pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Korem 022/PT sampai sekarang dengan Jabatan Ta Kima NRP 31060051471286.

2. Terdakwa pada sekira bulan Nopember tahun 2010 menghubungi Saksi II Sdri. Ita Ramaida meminta tolong agar Saksi II mencarikan pacar buat Terdakwa kemudian Saksi II memberikan nomor handphone Saksi I Sdri. Bunga Melatilalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan berkenalan dengan Saksi I.

3. Saksi I Sdri. Bunga Melatipada sekira bulan Januari 2011 bersama dengan seorang temannya datang kerumah orang tua Terdakwa menjumpai Terdakwa dan dari pertemuan Terdakwa mulai suka dan jatuh cinta terhadap Saksi I sehingga hubungan pertemanan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

4. Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 datang kerumah Saksi I Sdri. Bunga Melatimemperkenalkan diri kepada orang tua Saksi I lalu Terdakwa duduk diruang tamu sambil bercerita dengan Saksi I setelah itu Terdakwa pulang ke Pematangsiantar.

5. Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2011 sekira pukul 17.00 Wib datang kerumah Saksi I Sdri. Bunga Melatidan duduk diruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa mandi setelah itu duduk kembali diruang tamu lalu Terdakwa dan Saksi I pergi membeli martabak telur disimpang pabrik Pulauraja dengan menggunakan sebuah sepeda motor lalu pulang kembali kerumah Saksi.

6. Terdakwa melihat kedua orang tua Saksi I Sdri. Bunga Melatisudah tidak berada diruang televisi dan suasana sudah sepi sehingga Terdakwa kemudian merayu lalu mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara Saksi I Sdri. Bunga Melatidiruang tamu rumah Saksi I selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Persatuan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan.

7. Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 19.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
datang ke rumah Saksi I Sdri. Bunga Melatidan duduk diruang tamu sambil berbincang-bincang dengan Saksi I, tidak lama kemudian Terdakwa melihat suasana rumah sudah sepi lalu Terdakwa mencium bibir Saksi I secara berulang kali setelah itu Terdakwa pulang.

8. Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 menghubungi Saksi I Sdri. Bunga Melativia handphone memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah tugas ke Bandung dan atas pemberitahuan tersebut maka Saksi I merasa tidak terima dan tidak rela ditinggalkan oleh Terdakwa.

9. Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2011 menerima informasi dari orang tua Terdakwa bahwa utusan keluarga Saksi I Sdri. Bunga Melatidatang kerumah orang tua Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi I sebanyak 4 (empat) kali, atas pemberitahuan tersebut maka Terdakwa menghubungi Saksi I via handphone memberitahukan dan meminta agar Terdakwa diberi waktu (dua) minggu untuk mencari biaya pernikahan dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi I.

10. Terdakwa berusaha mencari uang untuk biaya pernikahan dan berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa megurungkan niatnya dan membatalkan rencana untuk menikahi Saksi I Sdri. Bunga Melatikarena Saksi I telah memberitahukan kepada masyarakat disekitar desa tempat tinggal orang tua Terdakwa dan ke KOMPI bantuan Yonif 126/KC bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi I sehingga membuat orang tua Terdakwa menjadi malu padahal persetubuhan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I.

11. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang telah merusak masa depan Saksi- 1 dan keluarganya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat : : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Daerah H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri Yusnita, adalah merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang keadaan diri Sdri. Bunga Melatiyang ditandatangani oleh dr. Tunggul Simanjuntak, Sp. OG.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch H699 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081375211674, adalah benar merupakan HP dan Nomor HP milik Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1) yang digunakan untuk berhubungan komunikasi dengan Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081376658125, adalah benar merupakan HP dan Nomor HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berhubungan komunikasi dengan Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan Surat hasil Visum Et Repertum adalah sebagai bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi- 1 dan barang-barang berupa 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan Saksi- 1 yang juga berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan dari keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa sehingga seluruh keterangan para Saksi disangkal oleh Terdakwa sepanjang mengenai hari dan tanggal-tanggal dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 (Sdr. Yusnita) kecuali perbuatan Terdakwa yang hanya menciumi bibir, meremas-remas dan menghisap payudara Saksi- 1 dan tanpa pernah melakukan persetubuhan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sesuai Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa hanyalah berlaku bagi diri Terdakwa sendiri, sedangkan keterangan para Saksi adalah diberikan berdasarkan apa yang Saksi lihat, alami dan trasakan sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut keseluruhannya telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk setelah menghubungkan keseluruhan keterangan dari para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum atas diri Saksi- 1 (Sdr. Yusnita) dimana pelakunya adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran dari keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, sehingga untuk itu keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan berupa petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 022/PT saat terjadinya perkara ini sampai sekarang dengan jabatan sebagai Ta Kima dengan pangkat Pratu NRP 31060051471286.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku militer sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI serta karena Terdakwa adalah seorang militer maka termasuk pada yustisiabel peradilan militer.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1) di Simpang Tiga Pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Pulau Raja dan dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi I Sdri. Bunga Melatidilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 dan duduk diruang tamu rumah Saksi I di Dusun I Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan dan setelah dirumah Saksi- 1 Terdakwa dan Saksi- 1 duduk-duduk di ruang tamu rumah Saksi- 1, kemudian setelah ngobrol panjang lebar layaknya orang yang lagi kasmaran, kemudian Terdakwa merayu Saksi- 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang pada Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan takut kehilangan Saksi- 1, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan menghisap dan meremas-remas buah payudara Saksi- 1 kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam Saksi- 1 dan memegang-megang sambil memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi- 1 hingga Saksi- 1 menjadi terangsang lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk membuktikan apakah Saksi- 1 benar-benar masih perawan dan Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi- 1 lalu Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 masuk kedalam kamar disamping ruang tamu yang memang kosong, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa mencium bibir dan menyandarkan tubuh Saksi ke dinding lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi dan meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, tapi kemaluan Terdakwa hanya masuk sedikit saja dan lima belas menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur lalu Saksi- 1 memegang kemaluan Saksi- 1 yang terasa perih dan mengeluarkan darah, dan Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa kalau di kemaluan Saksi- 1 keluar darahnya dan Terdakwa sempat mengambil darah Saksi- 1 dan menempelkannya di dinding tembok kamar depan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 kembali lagi duduk di ruang tamu dan benar kondisi atau keadaan ruang tamu rumah Saksi- 1 saat itu ada pintunya dan ada kain gordennya sehingga agak gelap namun lampu ruang tamu tetap dalam keadaan menyala dan waktu kejadian yang pertama tersebut orang tua Saksi sedang ada dirumah semuanya, sehingga saat melakukan persetubuhan Saksi- 1 dan Terdakwa sama-sama was-was dan ketakutan karena takut ketahuan sama orang tua Saksi dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa kemudian keluar lagi ke kamar tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar kejadian yang kedua kalinya adalah keesokan harinya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang lagi kerumah Saksi- 1 dan duduk diruang tamu rumah Saksi- 1 lalu Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kemaluan Saksi- 1 masih terasa perih dan dijawab oleh Terdakwa " kalau sudah sering tidak akan sakit lagi " kemudian Saksi- 1 bertanya lagi " bagaimana jika Saksi- 1 hamil dan dijawab oleh Terdakwa " bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya ", lalu sekira pukul 22.30 Wib kembali Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk bersetubuh namun ditolak oleh Saksi sehingga Terdakwa marah kemudian Saksi- 1 membujuk Terdakwa agar tidak marah, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas dan memasukkan jari tangannya kedalam celana Saksi- 1 lalu meraba-raba kemaluan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 masuk kedalam kamar dan menyandarkan tubuh Saksi ke dinding kamar lalu Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi- 1 kemudian Terdakwa membuka celana Saksi- 1 dan celana Terdakwa lalu Terdakwa merenggangkan kaki Saksi- 1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi- 1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur dan pada saat melakukan persetubuhan itu Saksi- 1 tidak merasakan nikmat karena perasaan was-was takut ketahuan orang tua Saksi- 1.

6. Bahwa benar kejadian yang ketiga kalinya pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang tanggal 23 Januari 2011 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan duduk diruang tamu kemudian Terdakwa mengetahui bahwa saat itu orang tua Saksi-1 sedang tidak berada dirumah, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar tidur Saksi-1 dimana saat itu ibu Saksi sedang berada di rumah abang Saksi-1 sedangkan bapak Saksi-1 sedang berada diladang menengok lembu, sehingga Saksi-1 setelah Terdakwa terus merayu Saksi-1 sambil mencium bibir, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi terangsang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar dan menyuruh Saksi-1 berbaring ditempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-1 dan celana dalam Terdakwa kemudian menindih tubuh Saksi-1 dan mencium bibir, leher, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring dipinggir tempat tidur dengan posisi mengangkang sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri agak membungkuk sehingga kemaluan Terdakwa berada persis di depan kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang lima belas menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur Saksi-1.

7. Bahwa benar kemudian yang keempat kalinya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang apel seperti biasa kerumah Saksi-1 untuk malam minggu dan tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 mengajak untuk melakukan hubungan badan lagi lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk kedalam kamar dan menyandarkan tubuh Saksi-1 ke dinding kamar lalu Terdakwa kembali mencium bibir dan meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-1 dan celana Terdakwa lalu Terdakwa merenggangkan kaki Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur. .

8. Bahwa benar kejadian yang kelima kalinya pada hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa datang kerumah Saksi-1 mau numpang mandi karena ingin kembali ke Pematangsiantar, pada saat Saksi-1 ingin memberikan handuk kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk kedalam kamar mandi dan Saksi-1 melihat Terdakwa sudah tidak berpakaian lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 sehingga menjadi terangsang kemudian Saksi-1 membuka sendiri pakaiannya lalu memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga menjadi tegang setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur dan lima belas menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di dinding kamar mandi setelah itu Saksi-1 berpakaian dan keluar dari kamar mandi.

9. Bahwa benar kejadian yang keenam kalinya pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 mengajak untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi-1 karena Saksi-1 takut hamil, namun Terdakwa berkata akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan menikahi Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Saksi- 1 menolak melakukan hubungan badan Terdakwa akan mencari wanita lain dan meninggalkan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 menjadi takut akan kehilangan Terdakwa lalu pasrah pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi- 1 demikian juga Saksi- 1 memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana dalam Saksi- 1 dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 merenggangkan kaki Saksi- 1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi- 1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur.

10. Bahwa benar kemudian kejadian yang terakhir yaitu yang ketujuh kalinya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 18.00 Wib datang kerumah Saksi- 1, setelah duduk mengobrol diruang tamu rumah Saksi- 1 lalu tidak lama kemudian Terdakwa merayu Saksi- 1 mengajak untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi- 1 lalu Terdakwa mengancam jika Saksi- 1 menolak melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan kembali ke Pematangsiantar mencari wanita lain sehingga Saksi- 1 menjadi takut akan kehilangan Terdakwa lalu pasrah pada Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba kemaluan Saksi- 1 demikian juga Saksi- 1 memegang-megang kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana dalam Saksi- 1 dan celana Terdakwa kemudian menyuruh Saksi- 1 merenggangkan kaki Saksi- 1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi- 1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju mundur secara berulang kali, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar tidur rumah Saksi- 1.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Maret 2011 Terdakwa mencari alasan untuk dapat meninggalkan Saksi- 1 selaku pacarnya dengan cara memberitahukan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan pindah tugas ke Kodam III/Siliwangi Bandung sehingga mendengar pembertitahuan dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 lalu menagih janji Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah berulang kali melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1 dan Saksi- 1 meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi- 1 namun Terdakwa menolak mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 menjadi stres lalu Saksi- 1 menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 kepada orang tua Saksi .

12. Bahwa benar Saksi- 1 dan orang tua Saksi sudah berusaha untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi, akan tetapi Terdakwa selalu menolak lalu orang tua Saksi pernah mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa minta waktu 3 (tiga) hari akan tetapi setelah ditunggu 3 (tiga) hari ternyata orang tua Terdakwa tidak datang-datang untuk mencari jalan penyelesaiannya dan malam harinya Terdakwa menelepon kepada orang tua Saksi dengan alasan Terdakwa sudah berada di Bandung dan Terdakwa tidak menyangkal perbuatannya namun untuk menikah Terdakwa meminta waktu mundur sampai 5 (lima) atau 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun lagi sebagai alasan Terdakwa yang tidak mau
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tetap tidak bersedia menikah dan bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/1-4 Kisaran pada tanggal 30 April 2011 untuk dilakukan proses hukum atas diri Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah dilakukan proses hukum atas diri Terdakwa, kemudian Saksi-1 Sdri. Bunga Melatijuga telah dilakukan pemeriksaan dokter dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Daerah H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri. Yusnita, yang ditandatangani oleh dr. Tunggul Simanjuntak, Sp. OG telah didapati kesimpulan bahwa dari alat kelamin Saksi-1 Sdri. Bunga Melati: selaput dara tidak utuh, pucat, robekan seluruhnya sampai ke dasar dan liang senggama dapat dilalui oleh dua jari pemeriksa akibat liang senggama tersebut pernah dilalui oleh gesekan benda tumpul.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi-1 (Sdri. Yusnita) dikursi ruang tamu rumah Saksi-1, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan lampu dalam keadaan menyala sehingga setiap saat dapat dilalui dan dilihat oleh orang lain sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didalam kamar tidur disamping ruang tamu rumah Saksi-1, pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya ditutup oleh sebuah tirai sehingga setiap saat dapat dimasuki dan dilihat oleh orang lain dan perbuatan tersebut akan sangat memalukan bagi yang melihatnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat dan teliti mengenai isi dari Pleedoi Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, melainkan Penasihat Hukum hanya keberatan dengan Hukum Acara yang diterapkan oleh Oditur Militer dalam melimpahkan kembali berkas perkara Terdakwa yang sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Sela Nomor : PUT/179- K/SELA/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang begitu cepatnya sudah dilimpahkan kembali, Dakwaan Oditur Militer yang belum dibacakan sebelum persidangan berlangsung dan Oditur Militer masih menggunakan Nomor yang sama dengan Nomor Surat Dakwaan yang lama, Majelis Hakim menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tepat karena Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasehat Hukum untuk menanggapi dengan mengajukan tangkisan/eksepsi atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer, namun dipersidangan secara tegas Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsinya, sehingga dengan demikian keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap kesimpulan dari Penasehat Hukum tentang hasil Visum Et Repertum dari RSU Daerah H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri Yusnita, dimana Penasihat Hukum menganggap bisa saja benda tumpul yang telah merusak kemaluan Saksi-1 Sdr. Bunga Melati adalah tangan dari Terdakwa, Majelis Hakim bahwa pendapat dari Penasihat Hukum tersebut adalah merupakan asumsi dan penilaian sendiri, sehingga Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi bersamaan dalam pertimbangan dalam putusan perkara lebih lanjut.

3. Bahwa Penasehat Hukum keberatan dengan Tuntutan Oditur Militer yang hanya mengadopsi isi keterangan dari BAP POM, mengenai hal keberatan tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dengan pembuktian yang akan dituangkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam Putusannya.

4. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pleedoinya dimana Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer maupun oleh Penasehat Hukum secara lisan yang menyampaikan pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan tunggal tersebut, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 022/PT saat terjadinya perkara ini sampai sekarang dengan jabatan sebagai Ta Kima dengan pangkat Pratu NRP 31060051471286.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI-AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/AD/K/I-02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud " *dengan sengaja* " adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud " *dengan terbuka* " adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud " *melanggar kesusilaan* " adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium bibir, menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan Saksi I Sdri. Bunga Melatidikursi tamu rumah Saksi I, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan lampu dalam keadaan menyala sehingga setiap saat dapat dilalui dan dilihat oleh orang lain sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I didalam kamar tidur, pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya ditutup oleh sebuah tirai adalah merupakan tempat-tempat yang terbuka yang setiap saat dapat dilalui dan dilihat oleh orang lain dan perbuatan tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat memalukan bagi yang melihatnya.

2. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-1 memang menjalin hubungan pacaran, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 secara sadar melakukan perbuatannya dan masing-masing tahu dari resiko akibat perbuatannya tersebut.

3. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berciuman bibir, memegang dan meremas-remas buah dada sampai dengan akhirnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma hukum dan norma kesopanan serta adat istiadat yang berlaku bagi orang timur apalagi perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum, yaitu di ruang tamu dan didalam kamar disamping ruang tamu rumah Saksi-1 Sdri. Bunga Melatisehingga apabila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan merasa malu dan jijik (tidak pantas).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dan menganggap wanita semata-mata hanya sebagai alat pemuas nafsu dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan selama berhubungan pacaran dengan Sdri. Bunga Melati(Saksi-1).

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang mengajak wanita yang belum menjadi isterinya untuk melakukan perbuatan maksiat, menunjukkan Terdakwa memiliki ahlak dan mental yang buruk dan akibat kejadian ini telah merusak kehormatan dan masa depan Saksi-1 dan keluarganya.

3. Bahwa Saksi-1 mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena Saksi-1 merasa akan dijadikan istri oleh Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 walaupun sudah diketahui oleh orang tua/keluarga Saksi- 1, namun tetap saja Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan mencari dalih bahwa orang tua Terdakwa tidak setuju, padahal Terdakwa memang sudah tidak cinta lagi dan mencari-cari alasan lain yang tidak masuk akal, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai sikap layaknya seorang Tentara yang sudah dididik menjadi seorang prajurit yang berjiwa ksatria, berani berbuat harus berani bertanggung jawab sehingga sifat perbuatan Terdakwa ini dinilai telah merendahkan kehormatan seorang wanita.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa Korem 022/PT menjadi tercemar, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang lainnya, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan Terdakwa ini terjadi juga karena peluang yang diberikan oleh Saksi- 1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memperlakukan wanita sebagai pemuas nafsu syahwat semata sehingga telah merusak masa depan Saksi- 1.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi- 1.
4. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini adalah dilakukan pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran dan perbuatan tersebut masing-masing dikehendaki oleh Terdakwa dan Saksi- 1 padahal perbuatan Terdakwa tersebut sebelum ada ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan yang sangat tabu/terlarang, maka oleh karena itu Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak akan terjadi jika tidak ada juga peluang yang diberikan oleh Saksi- 1 untuk melakukannya, untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan ganjaran hukuman yang lebih setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga hukuman yang diberikan tersebut betul-betul dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat: : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Daerah H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri Yusnita, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter atas diri korban (Saksi- 1) yang merupakan bukti petunjuk tentang hasil dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi- 1 yang sejak awal merupakan satu kesatuan dan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch H699 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081375211674, adalah benar merupakan HP dan Nomor HP milik Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1) yang digunakan untuk berhubungan komunikasi dengan Terdakwa, oleh karena sudah tidak ada lagi kaitannya dengan perkara ini dan agar supaya dapat dipergunakan kembali oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1).

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081376658125, adalah benar merupakan HP dan Nomor HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berhubungan komunikasi dengan Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1). Oleh karena juga sudah tidak ada lagi kaitannya dengan perkara ini dan agar supaya dapat dipergunakan kembali oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MR.A**, Pratu NRP 31060051471286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat: : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Daerah H. Abdul Manan Simatupang Nomor : 357 / 174 tanggal 2 Mei 2011 An. Sdri Yusnita, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter atas diri korban (Saksi- 1), tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang- barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk K-Touch H699 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081375211674, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Bunga Melati(Saksi- 1).

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam dan kartu Simpati nomor 081376658125, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH, Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, SH, Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171, Bambang Permadi, SH Mayor Chk NRP 636567 dan Panitera Husein Saisy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Detty Suhardatinah, SH
Desman Wijaya, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Panitera

Husein Saisy, SH
Peltu NRP 575147